



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Program Studi di perguruan tinggi;
 - b. bahwa beberapa pasal dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 412/SP/2003 tanggal 28 Juli 2003 yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Program Studi di Universitas Negeri Jakarta dinilai kurang relevan dengan perubahan peraturan perundangan yang menuntut peningkatan kualitas program studi, dan hal ini berimplikasi terhadap kualifikasi yang harus dimiliki seorang ketua dan sekretaris program studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 280/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108 tahun 2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/PP/DITDIKTENDIK/2015 tentang Pemilihan Ketua Program Studi Berprestasi
 2. Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 30 September 2015 tentang Pembahasan Peraturan Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi pada program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Universitas adalah Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ;
- (2) Rektor adalah pemimpin universitas;
- (3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- (4) Dekan adalah pemimpin fakultas;
- (5) Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki kewenangan untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Rektor UNJ untuk fakultas yang bersangkutan;
- (6) Program Studi yang dimaksud dalam peraturan ini adalah unit pengelola kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (7) Ketua Program Studi adalah dosen yang mendapatkan tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola program studi yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan;
- (8) Sekretaris Program Studi adalah dosen yang mendapatkan tugas tambahan untuk membantu Ketua Program Studi dalam mengelola program studi dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Program Studi;
- (9) Tugas tambahan adalah tugas di luar tugas utama sebagai dosen di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- (10) Dosen Program Studi yang dimaksud dalam keputusan ini adalah Dosen tetap pada program studi yang berstatus PNS, CPNS, atau dosen tetap nonPNS;

- (11) Kuorum adalah jumlah minimum dosen program studi yang hadir dalam rapat;
- (12) Penjaringan adalah proses sosialisasi dan identifikasi untuk memperoleh bakal calon ketua dan sekretaris program studi yang memenuhi syarat administratif;
- (13) Penyaringan adalah proses verifikasi dan penetapan bakal calon ketua dan sekretaris program studi menjadi calon ketua dan sekretaris program studi untuk dipilih dalam pemilihan ketua dan sekretaris program studi;
- (14) Pemilihan adalah proses untuk menentukan calon Ketua dan Sekretaris Program Studi berdasarkan urutan jumlah suara yang diperoleh;
- (15) Panitia Pemilihan Ketua Program Studi adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan Dekan Fakultas untuk membantu melaksanakan pemilihan ketua program studi.

BAB II FUNGSI, LINGKUP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan proses pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 3

Peraturan ini mengatur proses pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Sarjana dan Diploma yang meliputi tahapan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan.

Pasal 4

Peraturan pemilihan ketua dan sekretaris program studi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan ketua dan sekretaris program studi yang demokratis dan bertanggung jawab guna menghasilkan ketua dan sekretaris program studi yang mampu, terpercaya, dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNJ.

BAB III ASAS PEMILIHAN

Pasal 5

Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan berdasarkan asas jujur, adil, demokratis, dan transparan dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.

BAB IV PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UNJ atas usulan Dekan berdasarkan hasil pemilihan
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut

Pasal 7

- (1) Pemilihan Calon Ketua Program Studi dilakukan dalam rapat dosen program studi.
- (2) Pemilihan Calon Ketua Program Studi dilakukan apabila akan berakhir masa jabatannya atau terdapat kekosongan jabatan Ketua Program Studi.
- (3) Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terjadi, karena:
 - a. Masa jabatan berakhir dan tidak diangkat pelaksana tugas (Plt);
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhenti dari PNS atas permohonan sendiri;
 - d. Diberhentikan dari PNS sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - e. Diberhentikan dari jabatan Ketua Program Studi sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. Pensiun;
 - g. Diangkat dalam jabatan lain;
 - h. Dibebaskan dari jabatan akademik;
 - i. Berhalangan tetap/meninggal dunia;
 - j. Perubahan organisasi dan tata kelola UNJ.

Bagian Kedua Syarat Calon Ketua Program Studi

Pasal 8

Syarat Umum

Untuk dapat dicalonkan menjadi Ketua Program Studi seorang Dosen harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
- c. Memiliki kepribadian yang baik, integritas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap UNJ;
- d. Memiliki kompetensi akademik dan manajerial untuk memimpin program studi;
- e. Memiliki rekam jejak yang baik selama menjadi dosen;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 9

Syarat Administrasi

Untuk dapat dicalonkan menjadi Ketua Program Studi seorang Dosen harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:

- a. Dosen tetap PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada program studi yang bersangkutan;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2);
- c. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor dan berpangkat Penata (golongan III/C);
- d. Apabila tidak terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan telah bergelar Doktor dapat dicalonkan sebagai Ketua Program Studi;
- e. Berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
- f. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai Ketua Program Studi selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- g. Tidak sedang menduduki jabatan lain yang setara atau lebih tinggi dari Ketua Program Studi;

- h. Tidak sedang menjalani studi lanjut, baik yang berstatus izin maupun tugas belajar;
- i. Setiap unsur dalam daftar penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) selama 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- j. Tidak pernah menerima sanksi disiplin PNS tingkat sedang dan tingkat berat.

Pasal 10

Syarat Khusus

Untuk dapat dicalonkan menjadi Ketua Program Studi seorang Dosen harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:

- a. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Program Studi dengan membuat pernyataan tertulis pada formulir yang telah disediakan dan ditandatangani di atas meterai;
- b. Membuat Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format yang telah disediakan;
- c. Memaparkan rencana kerja dihadapan Rapat Pemilihan Ketua Program Studi yang meliputi unsur-unsur berikut:
 - Peningkatan mutu manajemen program studi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang tertuang dalam Renstra UNJ.
 - Peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Peningkatan jumlah dan mutu kegiatan kemahasiswaan.
 - Peningkatan capaian nilai akreditasi program studi
 - Peningkatan kerja sama dengan institusi lain, baik tingkat nasional maupun internasional yang relevan dengan pengembangan program studi.
 - Peningkatan suasana akademik, etos kerja, dan kesehatan organisasi program studi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan

Pasal 11

Tahapan Pemilihan

(1) Tahap Penjaringan:

- a. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa tugas Ketua Program Studi berakhir, Dekan memerintahkan Ketua Program Studi untuk membentuk Panitia Pemilihan Ketua Program Studi dengan menyertakan Peraturan Pemilihan Ketua Program Studi dan daftar dosen yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Program Studi mengadakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Program Studi dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Ketua Program Studi;
- c. Panitia pemilihan membuat daftar dosen yang memenuhi syarat administrasi berdasarkan data dosen yang disampaikan oleh Dekan dan diumumkan di tempat terbuka.

(2) Tahap Penyaringan:

- a. Panitia Pemilihan Ketua Program Studi menyampaikan surat kepada dosen yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti penyaringan bakal calon Ketua Program Studi;
- b. Panitia Pemilihan Ketua Program Studi melakukan verifikasi bakal calon Ketua Program Studi untuk mengecek kesesuaian dengan syarat umum, syarat administrasi dan syarat khusus;
- c. Dosen yang memenuhi persyaratan dan bersedia dicalonkan, mengisi lembar kesediaan sebagai bakal calon Ketua Program Studi;

- e. Panitia Pemilihan Ketua Program Studi mengirimkan surat atau meminta kepada bakal calon untuk menyiapkan rencana kerja untuk dipaparkan dalam rapat pemilihan calon ketua program studi.
- (3) Tahap Pemilihan:
- a. Panitia Pemilihan Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat pemilihan yang diawali dengan pemaparan rencana kerja oleh bakal calon Ketua Program Studi dan dilanjutkan dengan pemilihan calon Ketua Program Studi;
 - b. Panitia Pemilihan Ketua Program Studi membuat berita acara pemilihan calon Ketua Program Studi;
 - c. Panitia Pemilihan Ketua Program Studi menyerahkan berita acara pemilihan calon Ketua Program Studi kepada Dekan.

Pasal 12

Cara Pemilihan

- (1) Pemilihan Calon Ketua Program Studi mengutamakan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan Calon Ketua Program Studi dilakukan melalui pemungutan suara dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara, dan bersifat langsung dan rahasia.
- (3) Tata cara pemungutan suara diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta rapat hanya memilih 1 (satu) calon yang terdapat dalam surat suara yang disediakan panitia. Jika terdapat pilihan lebih dari 1 (satu) calon maka surat suara dinyatakan tidak sah;
 - b. Pemungutan suara dilakukan untuk menentukan 3 (tiga) calon berdasarkan suara terbanyak yang akan disampaikan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor;
 - c. Jika terdapat bakal calon lebih dari 3 (tiga) orang dan beberapa diantaranya memperoleh suara yang sama sehingga belum diperoleh 3 (tiga) calon yang ditetapkan, maka dilakukan pemungutan suara lanjutan atau dilakukan musyawarah hingga diperoleh calon sebanyak 3 (tiga) orang ;
 - d. Dalam hal bakal calon hanya berjumlah 2 (dua) orang, maka pemilihan dilakukan untuk menentukan urutan berdasarkan suara terbanyak;
 - e. Apabila yang dimaksud pada butir d jumlah suara yang diperoleh sama, maka tidak perlu dilakukan pemungutan suara lanjutan, melainkan keduanya disampaikan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.

Pasal 13

Dosen Program Studi yang memiliki hak suara untuk memilih Calon Ketua Program Studi adalah Dosen tetap yang berstatus PNS, Dosen CPNS atau Dosen Tetap NonPNS pada program studi yang bersangkutan.

Pasal 14

Tata tertib Pemilihan

- (1) Rapat Pemilihan Ketua Program Studi dipimpin oleh Ketua Panitia yang didampingi oleh Sekretaris Panitia.
- (2) Sebelum rapat dimulai, dosen mengisi daftar hadir.

- (3) Kuorum:
 - a. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dosen Program Studi;
 - b. Apabila jumlah dosen yang hadir kurang dari 2/3 (dua pertiga), maka rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam, untuk kemudian rapat dilanjutkan dengan ketentuan kuorum sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah dosen ditambah 1 (satu) agar dapat dinyatakan sah.
- (4) Dosen yang tidak hadir dalam rapat tidak memiliki hak suara.
- (5) Dosen Program studi mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pemilihan.
- (6) Acara rapat meliputi:
 - a. Pembacaan tata tertib Rapat Pemilihan Ketua Program Studi;
 - b. Pengumuman nama bakal calon Ketua Program Studi;
 - c. Paparan rencana kerja oleh bakal calon Ketua Program Studi;
 - d. Musyawarah atau pemungutan suara;
 - e. Penghitungan hasil pemungutan suara;
 - f. Pengumuman dan pengesahan hasil pemungutan suara secara resmi;
 - g. Pengisian dan pembacaan Berita Acara Pemilihan;

BAB V
PEMILIHAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
Bagian Keempat
Umum

Pasal 15

- (1) Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UNJ atas usulan Dekan berdasarkan hasil konsultasi dengan calon Ketua Program Studi.
- (2) Masa jabatan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun, bersamaan masa baktinya dengan Ketua Program Studi dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kelima
Syarat Calon Sekretaris Program Studi

Pasal 16

Syarat Umum

Untuk dapat dicalonkan menjadi Sekretaris Program Studi, seorang Dosen harus memenuhi syarat umum sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
- c. Memiliki kepribadian yang baik, integritas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap UNJ;
- d. Memiliki kompetensi akademik dan manajerial untuk memimpin program studi;
- e. Memiliki rekam jejak yang baik selama menjadi dosen;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 17

Syarat Administrasi

Untuk dapat dicalonkan menjadi Sekretaris Program Studi , seorang Dosen harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut :

- a. Dosen tetap PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada program studi yang bersangkutan;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2);
- c. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli dan berpangkat Penata Muda Tk. I (golongan III/b);
- d. Pada saat diangkat berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
- e. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- f. Tidak sedang menjalani studi lanjut, baik yang berstatus izin maupun tugas belajar;
- g. Setiap unsur dalam daftar penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP); selama 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- h. Tidak pernah menerima sanksi disiplin PNS tingkat sedang dan tingkat berat;

Pasal 18

Syarat Khusus

Untuk dapat dicalonkan menjadi Sekretaris Program Studi , seorang Dosen harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut :

- a. Bersedia dicalonkan sebagai Sekretaris Program Studi dengan membuat pernyataan tertulis pada formulir yang telah disediakan dan ditandatangani di atas meterai;
- b. Membuat Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format yang telah disediakan.

BAB VI

PENYAMPAIAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 19

- (1) Dekan menyampaikan hasil pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi kepada Rektor selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi berakhir, untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (2) Penyampaian hasil pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi kepada Rektor dilengkapi dengan:
 - a. Berita Acara Pemilihan;
 - b. Daftar hadir peserta rapat;
 - c. Daftar Riwayat Hidup Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi terpilih;
 - d. Surat Pernyataan kesediaan sebagai Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan jabatan fungsional dan pangkat terakhir;
 - f. Fotokopi ijazah terakhir;
 - g. Daftar penilaian Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. Fotokopi Kartu Pegawai;
 - i. Surat hasil pemeriksaan kesehatan.

BAB VII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Ketua Program Studi yang dipilih berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 412/SP/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Program Studi di UNJ dan telah diangkat/dilantik oleh Rektor sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini masih tetap sah sampai habis masa jabatannya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 412/SP/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Program Studi di Universitas Negeri Jakarta dan Surat Keputusan Rektor lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


A. DJAALI

NIP. 19550902 197903 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNJ :
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
 TENTANG : PEMILIHAN KETUA DAN
 SEKRETARIS PROGRAM STUDI
 PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
 JAKARTA

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT PEMILIHAN KETUA PROGRAM STUDI

Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Bertempat di :
 Acara : Pemilihan Calon Ketua Program Studi
 Universitas Negeri Jakarta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
JUMLAH			

Jakarta,

Ketua Panitia Pemilihan,

.....
 NIP.

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNJ :
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
TENTANG : PEMILIHAN KETUA DAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA

DAFTAR HADIR CALON KETUA PROGRAM STUDI

Hari/Tanggal :
Waktu :
Bertempat di :
Acara : Pemilihan Calon Ketua Program Studi.....
Universitas Negeri Jakarta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			

Jakarta,.....

Ketua Panitia Pemilihan,

.....
NIP.

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNJ :
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
 TENTANG : PEMILIHAN KETUA DAN
 SEKRETARIS PROGRAM STUDI
 PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
 JAKARTA

**BERITA ACARA PEMILIHAN BAKAL CALON KETUA PROGRAM STUDI
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE**

- I. Pada hari ini..... tanggal:..... bulan.....
 Tahun jam..... bertempat di telah
 dilaksanakan rapat dosen Program Studi.....
 Fakultas....., Universitas Negeri Jakarta, dengan
 acara Pemilihan Bakal Calon Ketua Program Studi.
- II. Jumlah anggota rapat dosen Program Studi.....
 Universitas Negeri Jakarta yang hadir dalam rapat tersebut orang. Jumlah yang
 tidak hadir orang dengan rincian:
 (a) orang dengan pemberitahuan.
 (b) orang tanpa pemberitahuan.
- III. Rapat dipimpin oleh :.....
- IV. Jumlah Bakal Calon Ketua Program Studi sebanyak:
 (.....) orang.
 Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara langsung secara rahasia, dengan hasil
 sebagai berikut :
1. jumlah suara(.....)
 2. jumlah suara(.....)
 3. jumlah suara(.....)
 4. jumlah suara(.....)
 5. jumlah suara(.....)
- Jumlah suara seluruhnya :..... (.....)
- Calon terpilih untuk Ketua Program Studi..... periode adalah :
- Nama :
- NIP :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia,

Sekretaris Panitia,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui
Dekan,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV
 PERATURAN REKTOR UNJ :
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
 TENTANG : PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS
 PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FORMAT PENILAIAN
CALON / KETUA PROGRAM STUDI
FAKULTAS.....UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

(Petunjuk : Beri nilai pada setiap butir pernyataan 70 s/d 100 di masing-masing kolom Calon)

NO.	ASPEK YANG DINILAI	PENILAIAN			KETERANGAN
		CALON 1 NAMA :	CALON 2 NAMA:	CALON 3 NAMA:	
1.	KEPEMIMPINAN				
2.	KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH				
3.	KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN PENDEKATAN				
4.	RENCANA KERJA PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN PROGRAM STUDI SESUAI VISI, MISI DAN TUJUAN UNJ				

5.	RENCANA KERJA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
6.	RENCANA KERJA PENINGKATAN JUMLAH DAN MUTU KEGIATAN MAHASISWA			
7.	RENCANA KERJA PENINGKATAN CAPAIAN NILAI AKREDITASI PROGRAM STUDI			
8.	RENCANA KERJA PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN INSTITUSI LAIN			
9.	RENCANA KERJA PENINGKATAN SUASANA AKADEMIK, ETOS KERJA, DAN KESEHATAN ORGANISASI PROGRAM STUDI			
JUMLAH				

Jakarta,

Penilai,

.....

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNJ :
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
TENTANG : PEMILIHAN KETUA DAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan :

Jabatan :

Program Studi :

MENYATAKAN

Bersedia/tidak bersedia*) untuk dicalonkan sebagai Ketua Program Studi/Sekretaris
Program StudiFakultas periode
.....

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V a
PERATURAN REKTOR UNJ :
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
TENTANG : PEMILIHAN KETUA DAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN TIDAK RANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Program Studi :

Menyatakan untuk tidak merangkap jabatan dan akan berhenti dari jabatan lain di dalam dan/atau di luar Universitas Negeri Jakarta jika terpilih sebagai Ketua Program Studi/Sekretaris Program Studi....., Fakultas....., Universitas Negeri Jakarta periode dan akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ternyata saya tidak dapat mematuhi pernyataan ini, saya bersedia diberhentikan dari jabatan ketua program studi sebelum masa jabatan berakhir.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....
NIP.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN REKTOR UNJ :
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
 TENTANG : PEMILIHAN KETUA DAN
 SEKRETARIS PROGRAM STUDI
 PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
 JAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

Pangkat/Jabatan :

NIP :

B. Pendidikan Formal (dimulai dari pendidikan terakhir)

No	Nama Lembaga	Tahun Lulus
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

C. Pengalaman Pelatihan/Penataran/Magang (3 tahun terakhir)

No	Nama Lembaga	Tahun
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

D. Judul Hasil Penelitian/Karya Ilmiah (3 tahun terakhir)

No	Judul Penelitian/Karya Ilmiah	Tahun
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

E. Seminar, Simposium, dan Lokakarya yang pernah diikuti (3 tahun terakhir)

No	Seminar, Simposium dan Lokakarya	Tahun
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
.		

F. Pengalaman Kerja

No	Nama Lembaga	Tahun
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

G. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

H. Prestasi/Penghargaan yang pernah diperoleh

No	Prestasi/Penghargaan	Lembaga yang memberikan	Tahun
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Jakarta,

Yang membuat,

.....
NIP.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN REKTOR UNJ :
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
 TENTANG : PEMILIHAN KETUA DAN
 SEKRETARIS PROGRAM STUDI
 PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
 JAKARTA

**HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN CALON KETUA PROGRAM STUDI
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA *)**

Hari/tanggal :

Waktu :

Bertempat di :

Acara : Pemilihan Ketua Program Studi.....

No	Nama Calon	Jumlah Suara	Keterangan
	Jumlah		

Suara Sah : suara

Abstain : suara

Jumlah seluruhnya : suara

Ketua Panitia

.....
 NIP.

Jakarta,

Sekretaris Panitia

.....
 NIP.

*) Form ini digunakan jika pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara

LAMPIRAN VIII
PERATURAN REKTOR UNJ :
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
TENTANG : PEMILIHAN KETUA DAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Jabatan :
- 4. Alamat :

dalam rangka pemilihan calon Ketua Program Studi/sekretaris Program Studi....., Fakultas,

Universitas Negeri Jakarta dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
- 2. Tidak akan melakukan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
- 3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
- 4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan jabatan saya sebagai Ketua Program studi yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi
- 5. Tidak sedang menjalani studi lanjut, baik izin maupun tugas belajar
- 6. Tidak pernah menerima sanksi disiplin PNS tingkat sedang dan tingkat berat
- 7. Tidak sedang atau pernah tersangkut perkara hukum baik pidana maupun perdata.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia mengundurkan diri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

Meterai

.....

NIP.

LAMPIRAN IX
PERATURAN REKTOR UNJ :
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
TENTANG : PEMILIHAN KETUA DAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA

KARTU SUARA
PEMILIHAN CALON KETUA PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA*)

1	2	3
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;">Foto calon Kaprosdi</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;">Foto calon Kaprosdi</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: 0 auto;">Foto calon Kaprosdi</div>
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Keterangan :

Pemilih mencoblos tanda gambar Calon Ketua Program Studi dipilih pada kotak yang tersedia

*) Form ini digunakan jika pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara

LAMPIRAN X
PERATURAN REKTOR UNJ :
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
TENTANG : PEMILIHAN KETUA
DAN SEKRETARIS PROGRAM
STUDI PROGRAM SARJANA DAN
DIPLOMA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

**HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN CALON KETUA PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Bahwa berdasarkan hasil musyawarah pada Rapat Pemilihan Calon Ketua Program Studi
.....Fakultas

pada:

Hari/tanggal :

Waktu :

Bertempat di :

disepakati Calon Ketua Program Studi Terpilih adalah:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Demikian hasil musyawarah pemilihan Calon Ketua Program Studi untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui
Dekan,

.....
NIP.

LAMPIRAN XI
PERATURAN REKTOR UNJ :
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 OKTOBER 2015
TENTANG : PEMILIHAN KETUA
DAN SEKRETARIS PROGRAM
STUDI PROGRAM SARJANA DAN
DIPLOMA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

**HASIL AKLAMASI PEMILIHAN CALON KETUA PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Bahwa berdasarkan kesepakatan pada Rapat Pemilihan Calon Ketua Program Studi
.....Fakultas

pada:

Hari/tanggal :

Waktu :

Bertempat di :

disepakati Calon Ketua Program Studi Terpilih adalah:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Demikian hasil aklamasi pemilihan Calon Ketua Program Studi untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia

.....
NIP.

Jakarta,

Sekretaris Panitia

.....
NIP.

Mengetahui
Dekan,

.....
NIP.